

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Penyembelihan

1. Pengertian Penyembelihan

Menurut Kamus Dewan berarti perbuatan menyembelih pemotongan.¹ Menurut Kamus Indonesia pula berarti memotong atau menggorok leher.² Dalam bahasa Arab menggunakan kata *al-Zabh*³ Bagi penulis kitab-kitab fikih menggunakan istilah *al-Zabah* dari kata jamak *al-Zabh* yaitu memotong. Menggunakan *al-Zabh* karena terlalu banyak alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan.

Az-Zakat asalnya berarti *At-Tathayyub*. Misalnya kata: Raihatun zakiyyatun artinya: Bau yang sedap. *Az-Zabhu* dinamai dengan kata ini (*az zakatu*). Karena pembolehan secara hukum syara' membuatnya menjadi thayyib yaitu baik, harum dan sedap, dan dikatakan pula *az-Zakatu* berarti at-Tatmim (penyempurnaan). Dikatakan Fulanun zakiyun, artinya Pemahamannya sempurna, yang dimaksud dengan kata ini di sini adalah penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Oleh karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak bisa dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang.⁴ Hal yang paling penting adalah bertujuan untuk mematikan binatang agar bisa dimakan dengan cara baik.

¹ Sheikh Othman bin Sheikh Salim, *Kamus Dewan*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), Cet. 1, h. 1154.

² Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press, tt.), Cet. I, h. 542

³ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir AF., *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), Cet. 1, h. 217.

⁴ Sayyid Sabiq,...., h. 132.

2. Jenis-Jenis Penyembelihan

Penyembelihan dibagikan kepada tiga bagian di antaranya:⁵

1. Al-Zabhu memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan persyaratan tertentu.
2. Al-Nahru yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunatkan untuk menyembelih unta. Sedangkan hewan lainnya seperti sapi, kambing dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas.
3. Al-‘Aqru yaitu sembelih darurat (terpaksa). Ia dilakukan dengan cara melukai hewan dengan kekerasan yang membawa maut di mana-mana bagian badannya.

3. Dalil Penyembelihan

Antara dalil yang mewajibkan penyembelihan adalah seperti firman Allah, dalam Surah Al-Maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ^ط
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

Artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa

⁵ Ismail Kamus,....., h. 181.

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.⁶

Makanan yang dimaksud dalam ayat ini bisa diarahkan pada hewan sembelihan atau makanan Ahli Kitab yang tidak kita yakini keharamannya. Terlebih bejana yang biasa mereka gunakan untuk memasak makanan. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita ragu. Jika bejana itu telah dicuci. Kemudian Imam Syafi'i mengembangkan pembahasan pada bolehnya mengonsumsi makanan Ahli Kitab yang tidak diketahui proses pembuatannya, jika kita tidak mengetahui di dalamnya ada sesuatu yang haram. Demikian halnya dengan bejana yang digunakan mereka, jika kita tidak mengetahui adanya najis.⁷

Allah juga berfirman di dalam Surah al-Maidah ayat 3 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ
وَالْمُتْرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova*, QS. Al-Maidah/5:5.

⁷ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), Cet. 1, Jilid 2, h. 293.

dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸

Secara rinci ayat di atas menjelaskan, bahwa binatang ternak yang diharamkan itu ialah darah, bangkai, daging babi, yang disembelih untuk berhala.⁹ Darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam al-An’am (6): 145.¹⁰ Hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.¹¹ Al-Azlam, artinya anak panah yang belum memakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum memakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum memakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan “lakukanlah”, “jangan lakukan”, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah.

Bila mereka hendak melakukan sesuatu perbuatan maka mereka meminta agar juru kunci Ka’bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulangi sekali lagi. atau yang disebut selain asma Allah, yang mati karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena diterkam oleh binatang binatang buas, yaitu oleh binatang yang bertaring dan berkuku, seperti serigala. Kemudian binatang yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas itu oleh

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Maidah/5:3

⁹ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’I*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), Cet. 1, Jilid 2, h. 293.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-An’am/06:145

¹¹ *Ibid.*

Allah SWT sendiri dikecualikan: kalau binatang itu ditemukan oleh seseorang masih bernyawa (hidup) lalu disembelihnya menurut syara'. Tetapi ahli-ahli fiqh kemudian berbeda pendapat sekitar kasus itu, apakah bisa jadi halal macam-macam binatang ini yang sudah dihukumi sebagai bangkai? Pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'iyah yang juga Madzhab Hanafiyah: bahwa hewan yang ditemui masih ada tanda-tanda hidup, misalnya ekornya masih bergerak-gerak, atau kakinya masih meronta-ronta, kemudian disembelih tetap hukumnya halal.¹²

Dalam Surah al-Maidah ayat 4 Allah berfirman yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu⁴³, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (al-Ma'idah: 4)¹³

Tidak diragukan lagi bahwa binatang yang disembelih itu adalah termasuk makanan yang baik, dan ulama juga sepakat atas pernyataan tersebut. Setelah mengerti hal ini, maka binatang yang halal dengan disembelih, kadang-kadang dapat melakukannya dengan menyembelih dan kadang-kadang tidak dapat. Jika dapat melakukannya dengan menyembelih, maka harus menyembelihnya, dan menyembelih

¹² Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), Cet. 1, Jilid 1, h. 471.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Maidah/5:4.

adalah memotong dan tempatnya ialah kerongkongan dan pangkal leher (labbah). Dengan begitu untuk menghalalkan binatang, harus dengan memotong semua kerongkongan dan marik (saluran makanan dan minuman) dengan suatu alat yang bukan tulang dan bukan kuku.

Selain itu, binatang-binatang bukan buruan, seperti unta atau kerbau yang sedang mengamuk, atau kambing yang lari, dan sulit untuk menangkapnya, dan binatang-binatang tersebut pula mungkin terjerumus ke tempat-tempat bahaya yang menyebabkan kematiannya, atau ditangkap binatang buas. Atau binatang itu terjatuh ke dalam sumur serta sulit akan menyelamatkannya hidup-hidup dan tidak memungkinkan kita menyembelihnya, maka hukumnya adalah haram unta yang menjadi liar, boleh melukai binatang yang tersebut, sama saja apakah dapat Buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang itu. melukai pada tempat penyembelihannya atau tidak, dan semua anggotanya menjadi tempat sembelihannya kini seperti di leher¹⁴. Perintah untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih terkandung rahasia yang dalam sekali yang perlu untuk direnungkan dan diperhatikan yaitu penyebutan asma Allah merupakan perbedaan dari orang musyrik dan binatang serta manusia sama-sama makhluk Allah yang hidup dan bernyawa.

Oleh karena itu, menyebut asma Allah di sini merupakan suatu pemberitahuan izin Allah. Seolah-olah manusia itu mengatakan “Aku berbuat ini bukan karena untuk memusuhi makhluk Allah, bukan pula untuk merendahnya, melainkan dengan nama Allah kami sembelih binatang itu dan dengan nama Allah juga kami berburu dan dengan nama-Nya pula kami makan.

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar B. Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Terjemahan Oleh KH Syarifuddin Anwar), (Surabaya: CV. Bina Iman, 1993), Cet. I, h. 462.

4. Syarat-syarat Penyembelihan

1. Menyebut dengan nama Allah

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Imam Ala al-din al-samarqandi berkata¹⁵ : “Adapun syarat-syarat kehalalan (dalam penyembelihan) diantaranya adalah membaca basmalah (saat menyembelihnya). Seandainya basmalah tersebut dengan sengaja dibaca, maka menurut mazhab kami hukumnya tidak halal.”¹⁶

Imam Al-Kasani berkata : “Adapun syarat dalam menyembelih (yang sah) jumlahnya bermacam-macam, diantaranya adalah membaca basmalah ketika ingat menurut mazhab kami”.

karenanya, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila tidak membaca basmalah sengaja ketika menyembelih, maka sembelihannya tidak batal. jika tidak membaca basmalah itu karena lupa, maka sembelihannya halal.¹⁷ Al-Kasani berkata : “Adapun ayat Al-Qur’an tersebut yang tidak mencakup sembelihan yang tidak dibedakan maka hal itu karena dua hal :

Pertama, Allah berfirman, “Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan”. Yaitu tidak membaca basmalah saat menyembelih adalah suatu kefasikan, Apabila tidak membaca basmalah itu karena lupa, maka hal itu bukanlah suatu kefasikan, karena hal ini merupakan masalah *ijtihadiah* (hukum yang ditetapkan oleh hasil ijtihad). *Kedua*, seorang yang lupa (membaca basmalah) tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat kitab *bughiyah al-bahits an zawa muznad al-harits*, karya al-Harits bin Abu Uswah, Juz 1, hlm. 478.

¹⁷ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut AL-Qur’an dan Hadits*. hlm. 314.

dapat meninggalkan membaca basmalah, melainkan ia tetap menyebut nama Allah (berikrar), karena zikir dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan hati.

Seseorang yang lupa menyebut nama Allah, maka sembelihannya tetap boleh dimakan, karena pada dasarnya ia telah berdzikir di dalam hatinya, hal ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas ra bahwa beliau ditanya tentang seorang pria yang menyembelih tetapi lupa untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih. Maka beliau menjawab, “ Nama Allah SWT selalu ada di dalam hati setiap muslim, maka hendaklah ia makan (sembelihannya).”¹⁸

b. Madzhab Maliki

Imam Sahnum berkata kepada Imam Ibn al-Qasim, “Aku bertanya : Bagaimana bacaan basmalah ketika menyembelih menurut Malik? beliau menjawab bahwa Imam Malik berkata, “*Bismillah Wallahu Akbar*” aku bertanya : “Apakah Imam Malik memakruhkan membaca sholawat terhadap Rasulullah setelah membaca basmalah, atau membaca *Muhammad Rasulullah* setelah membaca basmalah ketika menyembelih? Beliau menjawab “Aku belum pernah mendengar dari Imam Malik sedikitpun tentang itu”, dalam hal menyembelih tidak disebut kecuali nama Allah saja.¹⁹

Kemudian Al-Baji mengomentari perkataan penanya diatas, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk pedalaman datang dengan membawa daging sementara kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak ? “Bahwa ketetapan Rasulullah Saw terhadap mereka dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan orang tersebut menjadi dalil atas urgensi membaca basmalah

¹⁸ *Ibid.* hlm. 316.

¹⁹ *Ibid*

ketika menyembelih. Seandainya membaca basmalah tidak memiliki konsekuensi hukum, tentu Rasulullah akan menjawabnya, “Kalian tidak perlu membaca basmalah (ketika menyembelih), baik membaca basmalah atau tidak adalah sama saja”.²⁰ Ibn Qasim meriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab *al-mudawanah* tentang orang yang dengan sengaja atau tidak membaca basmalah ketika menyembelih beliau berkata : “Sembelihannya jangan kamu makan, tetapi jika ia tidak membacanya karena lupa, maka kamu boleh memakannya.

c. Madzhab Syafi’i

Imam Syafi’i berkata, “Dan membaca atas sembelihan. Jika ada zikir tambahan, maka itu lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya penambahan beserta bacaan basmalah ketika menyembelih, berupa bacaan shalawat (*Shalla Allah ala Rasulullah*), bahkan aku menyukai hal itu dilakukannya. Aku menyukai seseorang memperbanyak bacaan shalawat kepada Nabi Saw dalam setiap keadaan, karena dzikir kepada Allah Swt dan bacaan Shalawat kepada nabinya merupakan bentuk imam dan ibadah kepada Allah, yang insyaAllah orang melakukannya akan mendapat pahala”.²¹

Tampaknya Imam Syafi’i tak sependapat dengan Imam Malik, dimana Imam Malik memakruhkan bacaan shalawat kepada Nabi Saw beserta bacaan basmalah saat penyembelihan. Bahkan Imam Malik memprotes sebagian perkataan orang ketika menyembelih, “Ya Allah, Sembelihan ini dari padaMu dan ia kembali kepadaMu”. Imam Syafi’i menambahkan bantahannya atas pendapat Imam Malik, seraya berkata, “Kami tidak mengetahui seorang muslim dan tidak mengkhawatirkannya ia bershalawat kepada Nabi Saw Kecuali hal itu menunjukkan keimanan kepada Allah. Aku merasa khawatir

²⁰ *Ibid.* hlm. 317.

²¹ *Ibid.*

bahwa setan akan merasuki pemikiran sebagian orang-orang bodoh yang melarang menyebut nama Rasulullah Saw ketika menyembelih hewan, untuk mencegah mereka bershalawat kepada beliau”.²²

Imam Nawawi berkata, “Dianjurkan menyebut nama Allah ketika menyembelih dan ketika melepaskan anjing pemburu atau panah yang diarahkan kepada hewan buruan. Seandainya tidak membaca basmalah karena sengaja atau lupa, maka sembelihannya atau buruannya tetap halal”.²³

d. Madzhab Hanbali

Imam Ibn Qudamah berkata²⁴, “Syarat yang ketiga diantaranya adalah syarat menyembelih adalah dengan menyebut nama Allah”. Apabila tidak membaca basmalah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Apabila tidak membacanya karena lupa, maka sembelihannya halal.

Imam Ibn Mufith berkata, “Apabila membaca basmalah itu disyaratkan, maka sembelihan yang dilakukan dengan keraguan ketika membacanya hukumnya tidak halal. sebab, keraguan dalam syarat merupakan keraguan dalam perbuatan yang disyaratkan itu. padahal sembelihan yang dilakukan dengan keraguan dalam membaca basmalah adalah halal. dengan dalil bahwa sembelihan ahli kitab itu halal, padahal kenyataannya mereka tidak membaca basmalah”.²⁵

Riwayat dari Imam Ahmad adalah tidak boleh meninggalkan bacaan basmalah, baik karena dengan sengaja maupun karena lupa. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

²² *Ibid.* hlm. 318.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut AL-Qur'an dan Hadits.* hlm. 319.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ²⁶ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ
لِيُجَادِلُوكُمْ²⁷ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.”²⁶

Karena apabila sesuatu ini dijadikan syarat, maka sesuatu itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan lupa, seperti wudhu sebagai syarat sahnya shalat. Riwayat selanjutnya dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa membaca basmalah merupakan syarat dikhususkan untuk seorang muslim. Ada juga riwayat sebaliknya bahwa membaca basmalah hanya khusus untuk ahli kitab karena dalam diri orang muslim terdapat nama Allah.²⁷

2. Penyembelihan Hewan tersebut bisa dikuasai dengan memotong *hulqun* dan *mar'i* sekiranya kehidupan hewan itu masih *hayyatu mustaqirrah* dengan menggunakan sesuatu yang melukai yang bukan kuku dan tulang.

Tentang spesifikasi penyembelihan, para ulama fiqih sepakat bahwa penyembelihan yang dapat menjadikan halal hewan sembelihan adalah yang dapat memutuskan dua urat leher tenggorokan dan kerongkongan, mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal :²⁸

Tentang Jumlah bagian yang terpotong dan kadarnya :

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-An'am/06:121.

²⁷ *Ibid.* hlm. 320.

²⁸ Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah Beni sarbeni, Abdul Hadi, zuhdi, (Pustaka azam, 2006), jilid I, hlm. 933.

- a. Pendapat yang mashyur dari madzhab Imam Malik dalam hal ini adalah wajib terputusnya dua urat leher dan tenggorokannya, kurang dari itu tidak sah.
- b. Pendapat lainnya mengatakan harus empat-empatnya.
- c. Yang lain berpendapat cukup dua urat leher saja.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Imam malik tentang disyaratkan terputusnya dua urat leher, yaitu harus terpenuhi keduanya. Adapun tentang syarat terputusnya tenggorokan terdapat perbedaan pendapat.²⁹

1. Menurut pendapat yang mewajibkannya, ada yang mengatakan seluruhnya, dan yang lain mengatakan sebagian besarnya saja.
2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat yang wajib dalam penyembelihan adalah terputusnya tiga dari empat bagian tanpa ditentukan. dua urat leher dan tenggorokan, kerongkongan dan tenggorokan, atau kerongkongan dan dua urat leher.
3. Imam Syafi'i berpendapat yang wajib adalah terputusnya kerongkongan dan tenggorokan saja.

Sebab perbedaan pendapat karena tidak disebutkannya syarat yang ditetapkan berdasarkan nash, hanya ada hadits yang membicarakan hal ini: pertama mengandung khabar adanya mengalirkan darah saja, kedua mengandung khabar tentang memutuskan dua urat leher bersamaan dengan mengalirkan darah.³⁰

5. Tata Cara Penyembelihan

²⁹ *Ibid.* hlm. 934.

³⁰ *Ibid.*

Adapun penyembelihan yang dapat dilakukan adalah mempunyai dua kemungkinan, antara lain:

- a. Binatang yang dapat disembelih melalui lehernya, maka haruslah dilakukan penyembelihannya melalui leher tersebut.
- b. Binatang yang tidak dapat disembelih melalui lehernya, maka dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan penyembelihan dengan cara yang paling bisa dilakukan, seperti dengan menembakan atau memanahnya.³¹

Dalam pelaksanaan penyembelihan hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Alat penyembelihan, alat penyembelihan itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang. Misalnya besi, batu, pedang, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Di samping itu, ijmak ulama telah menetapkan bahwa besi, batu, kayu dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.³²
- b. Bagian yang harus dipotong, binatang yang dapat disembelih melalui leher adalah harus dapat memotong dua urat leher, jalan makanan dan kerongkongan serta jalannya pernapasan, hal ini telah terjadi kesepakatan para ulama. Imam Malik dalam masalah ini berpendapat bahwa sesuatu yang dipotong dalam penyembelihan adalah dua urat leher dan jalannya pernapasan. Jika pemotongan yang kurang dari itu adalah tidak mencukupi. Sementara Imam Abu Hanifah mewajibkan yang dipotong minimal tiga bagian dari empat bagian itu, bisa dengan memotong pangkal tenggorokan dan dua urat leher, atau

³¹ Yusuf Qardhawi..., hlm. 69

³² *Ibid.*

saluran makanan, pangkal tenggorokan dan salah satu urat leher, atau saluran makanan dan dua urat leher.³³

6. Orang Yang Menyembelih

Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Khusus untuk Ahli Kitab disyaratkan dia meyakini kaumnya telah memeluk agama Musa dan Isa sebelum terjadinya perubahan dan penyimpangan dalam kitab sucinya. Menurut syara' ada tiga kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan.³⁴

- a. Kelompok yang disepakati boleh menyembelih. Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat: 1) Islam 2) Laki-laki 3) Balig 4) Berakal sehat 5) Tidak menyia-nyiakan shalat
- b. Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih. Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala.
- c. Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak.³⁵ Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini:
 - 1) Ahli kitab.
 - 2) Orang majusi.
 - 3) Penyembah berhala.
 - 4) Orang perempuan.
 - 5) Anak kecil.
 - 6) Orang gila.
 - 7) Orang mabuk.

³³ *Ibid.*, hlm. 302.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-jiiil, Cet. ket-3, 1989), hlm. 314

³⁵ *Ibid.*, hlm. 315.

- 8) Orang yang manyia-nyiakan shalat.
- 9) Pencuri.
- 10) Pengghasab/orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Sementara itu, sembelihan yang disepakati oleh seluruh ulama kehalalan memakannya adalah sembelihan seorang Muslim laki-laki yang balig dan berakal serta tidak meninggalkan shalat.³⁶ Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: “orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat. Maka jika orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, hukum sembelihannya pun menjadi haram. Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan: “orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati sebagai hadd”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati”.³⁷ Hukum sembelihan dari orang fasik adalah makruh.³⁸

7. Alat Sembelihan

Ijmak ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah dan memutuskan urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.³⁹ Dan segala sesuatu yang tajam dan dapat memotong boleh dipergunakan untuk menyembelih.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.....*, hlm. 306.

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002, hlm. 118.

³⁸ Makruh adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, hlm. 307.

kecuali gigi, tulang dan kuku manusia atau hewan lainnya. Tidak sah menyembelih dengan tiga benda ini, baik ia masih melekat atau telah terpisah dari jasad. Proses penyembelihan hewan yang dapat dikendalikan disyaratkan harus memutus saluran pernafasan dan saluran makanan. Praktik seperti ini merupakan cara penyembelihan dalam kondisi normal.⁴⁰

8. Hikmah Penyembelihan

Di antara hikmah penyembelihan adalah seperti di bawah:

1. Mendapat keridhaan dari Allah karena menjalankan perintah-Nya.
2. Memudahkan dan mempercepat hewan tersebut mati.
3. Menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi dan berkhasiat.
4. Menghindari diri dari penyakit pada hewan tersebut dengan membuang dan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. Darah merupakan najis yang kotor yang memiliki unsur-unsur penyakit yang dapat membahayakan manusia.
5. Hewan halal yang mati tanpa disembelih adalah bangkai yang diharamkan memakannya.

Oleh karena itu, rahasia penyembelihan dan hikmahnya adalah melepaskan nyawa binatang dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti. Untuk itu disyaratkan alat yang dipakai harus tajam agar lebih cepat memberi pengaruh. Selain itu, dipersyaratkan juga bahwa penyembelihan itu harus dilakukan di leher karena tempat ini yang lebih mudah mematikan binatang. Dilarang menyembelih binatang dengan menggunakan gigi atau kuku karena penyembelihan dengan alat-alat tersebut hanya menyakiti dan bersifat mencekik. Nabi memerintahkan agar pisau yang dipakai itu tajam dan dengan cara yang sopan⁴¹.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih imam*, hlm. 587.

⁴¹ Yusuf Qardhawi,....., hlm. 72

Di antara bentuk kebaikan di atas adalah wajib. Etika saat penyembelihan adalah harus tidak menajamkan mata pisau di depan hewan dan tidak pula menyembelih seekor hewan di hadapan hewan lainnya karena yang demikian itu akan mengusik fitrahnya, membuatnya takut dan merasa pedih.⁴²

B. Kajian Umum Mengenai Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan *fiqh*.⁴³

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.⁴⁴

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴⁵ Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli *fiqh*, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁴⁶

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 4*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009), Cet. 1, hlm. 741.

⁴³ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

⁴⁴ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 10

⁴⁵ Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam” (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 95

⁴⁶ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁴⁷

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah :

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *daririyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 6

kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

Kedua, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.⁴⁸

3. Ruang lingkup Hukum Islam

- (1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- (2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- (3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
- (4) *Siyasah*, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.

⁴⁸ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6-7

- (5) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain.
- (6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.⁴⁹

4. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut :

- 1) Hukum islam adalah bagian dari bersumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2) Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 3) Hukum islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- 5) Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Al-qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW dan lapisan-lapisan dibawah seterusnya.
- 6) Hukum islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 5

- 7) Hukum islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Dan yang kedua adalah hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁵⁰

C. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Jual Beli” yaitu:

Nurul Izzah Dienillah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang (2015) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i*”. hasil penelitian ini menyatakan Jual beli ayam potong di Pasar Bandarjo Ungaran pedagangnya ada yang muslim dan dan ada pula yang non muslim. Ayam yang dijual di pasar tersebut ada yang disembelih oleh orang muslim, saat penyembelihannya dibacakan basmalah dan taat menjalankan shalat. Dan ada pula ayam yang diperjualbelikan merupakan hasil sembelihan orang fasiq yaitu orang tersebut mengaku muslim tetapi meninggalkan shalat dan tidak dibacakan basmalah saat penyembelihannya. Selain itu ada juga pedagang yang beragama non muslim yang menjual ayam sembelihan orang non muslim.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 8

⁵¹ Nurul Izzah Dienillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Priyanto, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2015) "*Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan yang Tidak Dibacakan Basmallah*". Hasil penelitian ini menyatakan Imam Syafi'i tidak mensyaratkan tasmiyah sebagai syarat sahnya sembelihan, menurut Imam Syafi'i hukum membaca basmallah ketika hendak menyembelih hewan adalah sunnah bukanlah wajib, namun jika tidak membaca basmallah karena lupa atau sengaja maka hewan sembelihan tersebut tetaplah halal dimakan. Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang mengatakan bahwasanya hukum membaca basmallah itu adalah sunnah adalah : surat al-An'am ayat 121, surat al-Ma'idah ayat 5, surat al-An'am ayat 118 dan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah.⁵²

Churrotul Ainiyah, Fakultas Syariah Jurusan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2012) "*Urgensi Sertifikat Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA)*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan penyembelihan ayam pada rumah potong ayam yang belum bersertifikasi masih belum 100% dikatakan sempurna karena masih dijumpai ayam yang dipotong mati bukan karena penyembelihannya yang sempurna, melainkan adanya kegiatan yang lanjutan yang menyebabkan ayam itu mati. Salah satu yang diketahui adalah matinya ayam karena dimasukan kedalam air panas dan mesin bubut. Komisi fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat dan ijtihad yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Berkaitan dengan proses sertifikasi halal, komisi fatwa menetapkan standar dan prosedur sertifikasi halal yang

⁵² Priyanto, "Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan yang Tidak Dibacakan Basmallah", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015)

dilakukan dengan penuh rasa kehati-hatian. Standart dan prosedur yang ditetapkan pun merujuk pada aturan Syari'at.⁵³

⁵³ Priyanto, "Urgensi Sertifikat Halal pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam", *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah jurusan Hukum, IAIN Sunan Ampel, 2012).